



**Akademi Manajemen Informatika & Komputer  
Taruna Probolinggo (ATP)**

## STANDAR PROSES PENELITIAN

Nomor	Issue
STD-2.2/ATP	Revisi 4
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
17 Oktober 2023	24 Juni 2025

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Kiky Zulkifli, S.Pd., M.Akun.	Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Pengendalian	Lamsadi, S.Si., M.Kom.	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	
Pengesahan	Ir. Choirul Anam, M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	

## **I. VISI MISI PERGURUAN TINGGI**

### Visi Perguruan Tinggi

Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah:

"Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri. "

### Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa
4. Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **II. DASAR PEMIKIRAN**

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian ditetapkan untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik

## **III. SUBYEK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR.**

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

## MANUAL MUTU

Siklus PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Direktur menetapkan Standar Proses Penelitian.
Pelaksanaan	Dosen melaksanakan Standar Proses Penelitian.
Evaluasi	LPPM, PPM mengevaluasi ketercapaian Standar Proses Penelitian.
Pengendalian	Direktur dan LPPM mengendalikan Standar Proses Penelitian
Peningkatan	Direktur meningkatkan Standar Proses Penelitian.

#### IV. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian.

Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (Audience) merinci subyek yang melakukan, B (Behavior) menyatakan hal yang dilakukan, C (Competence) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (Degree) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu.

## STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
1	Direktur [A] memastikan [B] standar proses penelitian perguruan tinggi [C] untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 54 ayat 2
2	Direktur [A] memastikan [B] penetapan kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual [C] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 55 ayat 3 butir a,b

3	Direktur [A] memastikan [B] ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian serta ketentuan penulisnya dalam melaksanakan penelitian[D]	Permendikbud 53tahun 2023; pasal 55 ayat 3 butir c,d
---	---	--

## VI. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

## VII. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100%. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
1	Standar dan indikator penelitian yang menyatakan penelitian dilaksanakan untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.				
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Target/Standar</b>	<b>Metode Evaluasi</b>	<b>Frekuensi Evaluasi</b>
	1.1	Persentase topik penelitian dosen yang sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan berdasarkan misi institusi	≥ 80% topik penelitian sesuai dengan misi institusi	Cek kesesuaian penelitian terhadap peta jalan	
	1.2	Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian institusional	≥ 60% penelitian bersama mahasiswa	Cek data tim peneliti	
2	Standar dan indikator kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Target/Standar</b>	<b>Metode Evaluasi</b>	<b>Frekuensi Evaluasi</b>
	2.1	Tersedianya tim etik atau komite etik penelitian	Tim etik terbentuk dan aktif meninjau proposal	Cek SK pembentukan tim etik dan notulen rapat peninjauan proposal	
	2.2	Terdapat unit/pusat	Unit pengelola HKI	Cek SK	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
		pengelola HKI di tingkat institusi	ada dan aktif memfasilitasi dosen/peneliti	pembentukan unit HKI dan dokumentasi layanan konsultasi/fasilitasi HKI	
3	Standar dan indikator ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian serta ketentuan penulisnya dalam melaksanakan penelitian				
		Indikator Kinerja Utama	Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	3.1	Persentase kerja sama penelitian yang memiliki dokumen legal formal	100% kerja sama memiliki dokumen resmi dan masih berlaku	Telaah dokumen kerja sama	
	3.2	Tidak ada temuan plagiarisme atau pelanggaran etika publikasi	0 (nol) pelanggaran etika selama periode pelaporan	Cek daftar pelanggaran oleh komite etik	
	3.3	Persentase publikasi yang mencantumkan penulis sesuai kontribusinya (first author, co-author, author ketiga)	≥ 95% publikasi mencantumkan penulis sesuai kode etik dan kontribusi	Telaah publikasi	

### VIII. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini:

[1]. Permendikbud no 53 tahun 2023.

[2]. Renstra AMIK Taruna Probolinggo 2022-2026.